



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEGAWATI, sebagai Direktur PT. Zema Empat Mandiri, Lahir di Tebing Tinggi 04 Agustus 1984, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Utama Gang Kuba Nomor 87-184 C, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dam Hasonangan Harahap, SH, MH, dan Mhd. Iqbal Siregar, SH masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Hukum "DAM HASONANGAN HARAHAP, S.H.M.H & ASSOCIATES" di Jalan Bustamam/Wijaya Kesuma 15 No. 8, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. MUSTAFA KAMAL, selaku Keuangan/Bendahara PT. Zema Empat Mandiri, Lahir di Medan 1 Maret 1978, Agama Islam, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Amaliun, Gang Hasan Basri Nomor 5, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. NOVI ERNASARI, selaku Komisaris PT. Zema Empat Mandiri, Lahir di Medan 7 September 1981, Agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Amaliun, Gang Hasan Basri Nomor 5, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya Rosmawati, S.H., dan Doly M. Siregar, S.H., merupakan Advokat pada Law Office ROSMAWATI, SH & ASSOCIATES berkedudukan di Jalan Mesjid Raya Baru No 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur PT. Zema Empat Mandiri sedangkan Tergugat II adalah Komisaris PT. Zema Empat Mandiri sebagaimana disebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zema Empat Mandiri Nomor : 19 yang dibuat dan diterbitkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2020 oleh dan dihadapan Notaris Adi Pinem di Medan, dan Tergugat I sebagai Keuangan/Bendahara dalam sturcture Organization PT. Zema Empat Mandiri ;
2. Bahwa PT. Zema Empat Mandiri juga telah mendapat pengesahan dari pemerintah Republik Indonesia dan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0045118.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Zema Empat Mandiri ditetapkan di Jakarta tanggal 09 September 2020 oleh An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
3. Bahwa dengan adanya pengesahan dari pemerintah Republik Indonesia dan mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0045118.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Zema Empat Mandiri ditetapkan di Jakarta tanggal 09 September 2020 oleh An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mana

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Zema Empat Mandiri telah berkontribusi dalam pembangunan, perdagangan dan bisnis nasional, dan aktif secara terus menerus menggeluti bidang usahanya yakni Levanisir, Sipil Kosntruksi, Mep Kontraktor, Design Interior dan Exterior;

4. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat II mendirikan PT. Zema Empat Mandiri yang mana Penggugat dan Tergugat II telah sepakat dan berjanji dengan iktikad baik untuk bersama-sama memajukan dan mengembangkan PT. Zema Empat Mandiri dan memasukkan/mengikutkan Tergugat I sebagai suami Tergugat II dalam sturucture Organization sebagai pengurus yakni Keuangan/bendahara PT. Zema Empat Mandiri dan selama ini Penggugat sebagai Direktur PT. Zema Empat Mandiri telah menjalankan bidang usaha tersebut dengan baik sehingga Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah beberapa kali juga menerima keuntungan dari PT. Zema Empat Mandiri;

5. Bahwa selama ini PT. Zema Empat Mandiri telah beberapa kali PT. Zema Empat Mandiri mendapat borongan pekerjaan baik dikota Medan maupun diluar kota medan dan atas borongan pekerjaan tersebut Penggugat sebagai Direktur menjalankan atau mengoperasikan PT. Zema Empat Mandiri sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pendirian PT. Zema Empat Mandiri;

6. Bahwa akan tetapi pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 yang mana PT. Zema Empat Mandiri mendapat borongan pekerjaan bangunan di Hotel Marianna Resort & Convention di Jalan PUD Tuktuk Siadong Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dengan nilai kontrak sebesar R.403.691.885.- (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan kemudian PT. Zema Empat Mandiri mendapat borongan pekerjaan di Kawasan Industri Dumai (KID) di Kota Dumai, Provinsi Riau untuk pembuatan Pondasi dengan nilai Kontrak Rp. 2.169. 000.000.- (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan pembuatan Tanki Timbun 5000 MT dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.609.000.000.- (tiga milyar enam ratus sembilan juta rupiah), dikarenakan pekerjaan PT. Zema Empat Mandiri saat itu mengalami kerugian dan perlu penambahan modal maka Penggugat menyampaikan pada Tergugat I perlu penambahan modal pada PT. Zema Empat Mandiri, dan Tergugat I menyampaikan bersedia memberikan modal atau uang pada Penggugat untuk dapat dipergunakan Penggugat dalam operasional dan PT. Zema Empat Mandiri, namun dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Tergugat I memberikan uang pada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan system harus dibuatkan Surat Penitipan Uang dibuat di Medan Tanggal 24 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat I, dan kesepakatannya uang yang diberikan Tergugat I tersebut akan dikembalikan pada Tergugat I tanggal 30 Desember 2023 apabila PT. Zema Empat Mandiri telah beruntung menyelesaikan pekerjaannya sebelum tanggal 30 Desember 2023;

7. Bahwa padahal diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat meruginya PT. Zema Empat Mandiri dalam mengerjakan borongan bangunan di Hotel Marianna Resort & Convention di Jalan PUD Tuktuk Siadong Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dengan nilai kontrak sebesar R.403.691.885.- (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan kemudian PT. Zema Empat Mandiri mendapat borongan pekerjaan di Kawasan Industri Dumai (KID) di Kota Dumai, Provinsi Riau untuk pembuatan Pondasi dengan nilai Kontrak Rp. 2.169. 000.000.- (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan pembuatan Tanki Timbun 5000 MT dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.609.000.000.- (tiga milyar enam ratus sembilan juta rupiah), adalah akibat dari ketidak mampuan Tergugat I mensuplai modal, padahal Tergugat I telah menjanjikan sebagai penambah modal atau biaya operasional di PT. Zema Empat Mandiri;

8. Bahwa oleh karena hingga Desember 2023 PT. Zema Empat Mandiri belum memiliki keuntungan dan masih melaksanakan pekerjaan lain yang belum selesai, belum bisa mengembalikan uang Tergugat I dikarenakan kondisi keuangan PT. Zema Empat Mandiri masih minus, dan keadaan keuangan PT. Zema Empat Mandiri diketahui oleh Tergugat I sebagai bendahara/keuangan PT. Zema Empat Mandiri, namun Tergugat I berulang kali sejak tanggal 30 Desember 2023 menghubungi Penggugat untuk mengembalikan uang milik Tergugat I tersebut dan begitu juga Tergugat II sebagai istri Tergugat I datang kerumah Penggugat dan memperlakukan Penggugat dihadapan keluarga Penggugat untuk mengembalikan uang yang diserahkan Tergugat I pada Penggugat tanggal 24 September 2023 sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, padahal Penggugat beriktikad baik pada Tergugat I dan menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut apabila PT. Zema Empat Mandiri menyelesaikan pekerjaan dan beruntung;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akan tetapi Tergugat I terus menerus menghubungi Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut dan Tergugat II terus menerus meneror Penggugat dan mendatangi kerumah Penggugat memperlakukan Penggugat dihadapan keluarga Penggugat, orang tua Penggugat dan menyuruh mengembalikan uang yang diserahkan Tergugat I pada Penggugat, padahal diketahui dan disepakati Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk keperluan modal dan operasional PT. Zema Empat Mandiri dalam melaksanakan pekerjaan atau borongan, dan bahkan Penggugat sebagai Direktur PT. Zema Empat Mandiri demi untuk kepentingan kalangsungan usaha PT. Zema Empat Mandiri yang mana Penggugat sudah bersedia dan beriktikad baik menandatangani surat penitipan uang sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) uang keperluan operasional dan penambahan modal PT. Zema Empat Mandiri, namun Tergugat I dan Tergugat II mengingkari kesepakatan tersebut padahal kondisi PT. Zema Empat Mandiri lagi keadaan merugi dan belum menyelesaikan pekerjaan, jelas-jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi ingkar janji dan merugikan Penggugat baik moril dan materil;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah menderita kerugian materil karena harus memberikan biaya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya operasional dan jasa hukum pada lawyer/ yang mengerti hukum prosedur pemulihan kembali hak-hak Penggugat tersebut diatas;

11. Bahwa kemudian akibat dari perbuatan Wanprestasi Tergugat I terus menerus menghubungi Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut dan Tergugat II terus menerus meneror Penggugat dan mendatangi kerumah Penggugat memperlakukan Penggugat dihadapan keluarga dan orang tua Penggugat dan menyuruh mengembalikan uang yang diserahkan Tergugat I pada Penggugat, yang mana Penggugat telah menderita kerugian moril, tercemar nama baik Penggugat dikalangan kawan sejawat dan lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat, Penggugat dianggap tidak beriktikad baik dalam berusaha dan berbisnis, sehingga untuk memulihkan nama baik Penggugat tersebut cukup kiranya Tergugat I dan Tergugat II memberikan biaya kerugian sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;

12. Bahwa oleh karena semua kerugian Penggugat tersebut diatas baik kerugian Materil dan Kerugian Moril adalah akibat langsung dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II maka adalah patut kiranya Tergugat dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar segala kerugian Penggugat tersebut secara tunai dan seketika;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa adanya dikemudian hari mohonlah kiranya Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan ditunjuk kemudian;

14. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan suka rela menjalankan isi putusan pengadilan ini maka karena itu mohon demi hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan autentik maka mohonlah kiranya Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

16. Bahwa oleh karena perkara a quo erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab, Tergugat I dan Tergugat II maka pengadilan beralasan hukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mematuhi isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan ini memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang kelak memeriksa perkara ini menetapkan suatu hari persidangan, lalu memanggil semua pihak dan kemudian mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan Surat Penitipan Uang yang dibuat di Medan Tanggal 24 September 2023, sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) antara Tergugat I dengan Penggugat adalah merupakan Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I untuk sebagai modal atau keperluan operasional PT. Zema Empat Mandiri akan dikembalikan pada

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I apabila keuangan PT. Zema Empat Mandiri beruntung cukup mengembalikan uang Tergugat I sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), secara tunai dan seketika;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini

9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Atau :Jika seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Phillip M. Soentpiet, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara Elektronik tertanggal 23 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*error in persona*);

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya bertindak untuk dan atas nama PT.Zema Empat Mandiri dalam kedudukannya sebagai Direktur PT.Zema Empat Mandiri ;
2. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dalam kedudukannya sebagai karyawan bagian Keuangan/Bendahara PT.Zema Empat Mandiri dan menggugat Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT.Zema Empat Mandiri;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I adalah karyawan bagian Keuangan/Bendahara di PT.Zema Empat Mandiri karena Tergugat I tidak pernah sama sekali diangkat sebagai pekerja yang menerima upah dari PT.Zema Empat Mandiri ;
4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I muncul disebabkan Penggugat meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan didalam Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023;
5. Bahwa didalam perjanjian dimaksud Penggugat dan Tergugat I bertindak untuk dan atas nama pribadinya sama sekali tidak ada menyangkut kepentingan PT.Zema Empat Mandiri;
6. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I secara tegas dan terang diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam uraian halaman 6 angka 6;
7. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam kedudukannya sebagai karyawan bagian Keuangan/Bendahara PT.Zema Empat Mandiri dikategorikan sebagai gugatan yang salah alamat dan atau salah orang yang digugat maka wajar dan patut gugatan yang demikian untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa selain daripada itu, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Zema Empat Mandiri juga termasuk gugatan gugatan yang salah alamat dan atau salah orang yang digugat dikarenakan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan dan kaitannya dengan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Tergugat I sebagaimana Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023;

9. Bahwa pada gugatan halaman 6 angka 6, secara tegas disebutkan Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp.220.000.000,- yang secara hukum tidak ada alasan Penggugat menggugat Tergugat II baik dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan atau secara pribadinya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak ada hubungan hukumnya dengan perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I maka wajar dan patut gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*), maka wajar dan patut serta beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*);

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*) ;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *halaman 3 angka 6* pada pokoknya menerangkan PT.Zema Empat Mandiri mengalami kerugian kemudian Penggugat selaku Direktur meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian peminjaman uang tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023;

2. Bahwa diterangkan juga, Penggugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2023 sebagaimana diterangkan didalam Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *halaman 4 angka 9* pada pokoknya menerangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengingkari kesepakatan dimana kesepakatan yang dimaksud oleh Penggugat adalah Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023;

4. Bahwa jelas dan terang disebutkan dalam gugatan Penggugat *halaman 3 angka 6* Penggugat yang meminjam uang kepada Tergugat I namun hingga batas waktu pengembalian tanggal 30 Desember 2023 Penggugat tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan alasan perusahaan merugi dan kerugian terjadi akibat Tergugat I dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II ingkar janji / wanprestasi adalah suatu tuduhan yang tidak masuk akal;

5. Bahwa Penggugat secara hukum wajib bertanggung jawab mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Tergugat I sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Desember 2023;

6. Bahwa selain itu juga, Penggugat selaku Direktur PT. Zema Empat Mandiri wajib mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami oleh PT. Zema Empat Mandiri kepada Tergugat II selaku komisari ;

7. Bahwa yang terjadi sebaliknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar hukum Penggugat malah menggugat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) ;

8. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka wajar dan patut serta beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulang kembali ;

2. Bahwa para Tergugat terkejut dan merasa heran ketika mengetahui Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi ;

3. Bahwa Penggugat hingga saat ini belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Tergugat I sebesar Rp.220.000.000,- (sebesar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan perusahaan mengalami kerugian ;

4. Bahwa perusahaan mengalami kerugian adalah alasan yang mengada-ada yang dibuat oleh Penggugat yang bertujuan agar tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Desember 2023 sebagaimana Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023;

5. Bahwa oleh karena Penggugat sejak tanggal 30 Desember 2023 tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada Tergugat I merupakan

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas kesepakatan sebagaimana isi Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023 yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat I baik materiil dan immateril;

6. Bahwa kerugian yang dialami oleh Tergugat I akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Penggugat secara hukum Penggugat wajib mengganti kerugian tersebut seluruhnya secara langsung, tunai dan seketika kepada Tergugat I;

7. Bahwa bila benar perusahaan mengalami kerugian, seharusnya Penggugat melaporkan kerugian yang terjadi dan mempertanggungjawabkan kerugian tersebut kepada Tergugat II selaku komisaris PT.Zema Empat Mandiri karena Penggugat adalah Direktur PT.Zema Empat Mandiri bukannya menggugat Tergugat II melakukan wanprestasi di Pengadilan;

8. Bahwa justru sebaliknya terbukti Penggugat yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak mematuhi Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023 yang didalam tidak disebutkan sama sekali pembayaran hutang bila PT.Zema Empat Mandiri beruntung;

9. Bahwa sangat terlihat itikad tidak baik Penggugat yang didalam uraian gugatan Penggugat diterangkan tentang pekerjaan borongan PT.Zema Empat Mandiri namun faktanya Penggugat tidak pernah sama sekali melaporkan tentang hasil dari pekerjaan tersebut kepada Tergugat II sehingga Tergugat II selaku komisaris tidak pernah mengetahui pekerjaan PT.Zema Empat Mandiri merugi atau menghasilkan untung;

10. Bahwa selain daripada itu, Penggugat juga selama menjadi Direktur tidak pernah menyerahkan laporan keuangan yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat II selaku Komisaris perusahaan sehingga patut diduga adanya penyelewengan keuangan perusahaan ditambah lagi saat ini Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi;

11. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 10 tentang kerugian materiil Penggugat yang mengeluarkan biaya pengacara sebesar Rp.20.000.000,- adalah dalil gugatan yang tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum sehingga wajar dan patut oleh Majelis Hakim untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

12. Bahwa dalil gugatan pada halaman 4 angka 11 tentang kerugian moril yang dialami oleh Penggugat karena ditagih pembayaran hutang

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



oleh Tergugat I sehingga tercemar nama baiknya adalah yang dalil gugatan yang tidak masuk akal, seharusnya secara sadar Penggugat membayarkan hutangnya kepada Tergugat I guna menghindari rasa malu Penggugat ditagih hutang oleh Tergugat I dan selain Tergugat I masih ada pihak lain yang juga mendatangi Penggugat untuk menagih hutang kepada Penggugat ;

13. Bahwa wajar dan patut Penggugat menjadi malu dihadapan keluarga dan orang tua Penggugat karena keluarga dan orang tua Penggugat mengetahui kalau Penggugat memiliki hutang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan sejak tanggal 30 Desember 2023 hingga saat ini belum dibayarkan kepada Tergugat I;

14. Bahwa rasa malu Penggugat kepada keluarga dan orang tua karena ditagih hutang oleh Tergugat I bukan menjadi alasan hukum dan dasar hukum bagi Penggugat untuk tidak membayar hutang kepada Tergugat I dan juga bukan menjadi alasan hukum dan dasar hukum untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian moril sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

15. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat membayar kerugian moril sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah dalil gugatan yang tidak dan beralasan hukum sehingga wajar patut kiranya Majelis Hakim untuk menolak tuntutan membayar kerugian moril Penggugat;

16. Bahwa secara hukum yang memiliki hutang dan wajib membayar hutang kepada Tergugat I adalah Penggugat Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023 yang diakui kebenarannya oleh Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 dan secara hukum Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan perjanjian pinjam antara Penggugat dengan Tergugat I maka secara hukum sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi ;

17. Bahwa terhadap sita jaminan yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya adalah permohonan sita jaminan yang tidak sesuai ketentuan hukum karena tidak menyebutkan secara terang dan jelas objek yang dijadikan objek sita jaminan maka wajar dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

18. Bahwa terhadap permohonan dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum, wajar dan patut serta beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) ;

Berdasarkan uraian diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar kiranya menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali;
2. Bahwa para Penggugat dr/para Tergugat dk (Tergugat I dan Tergugat II) merasa dirugikan akibat adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk di Pengadilan Negeri Medan, karena gugatan Tergugat dr/Penggugat dk tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali;
3. Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk terikat dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023 tentang pinjam meminjam uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023;
4. Bahwa pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
5. Bahwa pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian :
 - Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;
 - Kecakapan mereka yang membuat kontrak ;
 - Suatu hal tertentu ;
 - Suatu sebab yang halal atau tidak dilarang ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengikat bagi para pihak yakni Penggugat I dr/Tergugat I dk dengan Tergugat dk/Penggugat dr;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



7. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2023 hingga saat ini, Tergugat dr/Penggugat dk tidak menunjukkan itikad baiknya membayar hutangnya sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 30 Desember 2023;

8. Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk telah berulang kali menagih hutang kepada Tergugat dr/Penggugat dk namun tetap tidak dibayar dan didalam gugatan Tergugat dr/Penggugat dk secara tegas mengakui Penggugat 1 dr/Tergugat 1 dk telah berulang kali menagih hutang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa karena perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang tidak mematuhi isi Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2024 secara hukum perbuatan tersebut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

10. Bahwa dengan demikian wajar dan patut serta beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah *Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi)*;

11. Bahwa perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat dr/Penggugat dk menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat dk baik secara materiil dan immateriil adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Tergugat dr/Penggugat dk yang belum membayar hutangnya kepada Penggugat I dr/Tergugat I dr yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2023 yang hingga saat ini belum dibayarkan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

-Hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk setiap bulannya akibat Tergugat dr/Penggugat dk tidak membayar hutangnya sebesar Rp. 220.000.000,- x 6% = Rp. 13.200.000,- /bulan ;

-Karena belum mengembalikan uang yang dipinjam, Tergugat dr/Penggugat dk wajib membayar hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat I dr/Tergugat I dk setiap bulannya hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.13.200.000.- setiap bulannya ;

12. Bahwa selain dari pada itu, wajar dan patut Tergugat dr/Penggugat dk dihukum membayar denda sebesar 2% setiap bulannya karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat I dr/Tergugat I dk yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.220.000.000,- x 2% = Rp. 4.400.000,- setiap bulannya;

13. Bahwa menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan Tergugat dr/Penggugat dk melaksanakan isi putusan;

14. Bahwa kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam amar putusannya menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyatakan permohonan maafnya kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di 3 (tiga) media masa skala nasional;

15. Bahwa menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan uraian diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023;
3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar kerugian materil dan immateril sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar hutangnya kepada Penggugat I dr/Tergugat I dr yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;

Kerugian Immateril :

Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 30 Desember 2023 hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 220.000.000,- x 6% = Rp. 13.200.000,- setiap bulan secara langsung, tunai dan seketika ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar denda sebesar 2 % setiap bulannya karena tidak mematuhi isi Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 September 2023 yang jatuh tempo tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.220.000.000,- x 2% = Rp. 4.400.000,- setiap bulannya secara langsung, tunai dan seketika ;

6. Menghukum Tergugat DR/Penggugat dk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap-tiap hari Tergugat dr/Penggugat dk tidak mematuhi isi putusan.

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membuat pernyataan permohonan maaf kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di 3 (tiga) media masa skala nasional ;

8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar biaya perkara ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara Elektronik tertanggal 7 Oktober 2024, Tergugat I dan Tergugat II, juga telah mengajukan Duplik secara Elektronik tertanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yaitu :

1. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zema Empat Mandiri Nomor 19 tertanggal 7 September 2020, yang dibuat dan diterbitkan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy Structure Organization PT. Zema Empat Mandiri, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0045118.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Zema Empat Mandiri tertanggal 9 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Megawati dengan Mustapa Kamal sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tertanggal 24 September 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 4;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut bermaterai cukup, dan berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TI.II-1, yaitu :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Megawati dengan Mustapa Kamal sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tertanggal 24 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-1,

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan seluruhnya sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara Elektronik tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat sebagai alasan dalam eksepsinya sudah masuk dalam materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian. Sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg, hal tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana dalam surat gugatan tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi timbul karena adanya Akta Nomor 19 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem,SH;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi. Selanjutnya menyatakan Surat Penitipan Uang yang dibuat di Medan Tanggal 24 September 2023, sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) antara Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan Kesepakatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagai modal atau keperluan operasional PT. Zema Empat Mandiri akan dikembalikan pada Tergugat I dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi apabila keuangan PT. Zema Empat Mandiri beruntung cukup mengembalikan uang Tergugat I dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg Penggugat dalam Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan tidak mengajukan saksi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam rekonvensi dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi karena adanya Akta Nomor 19 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem,SH, Penggugat Konvensi sebagai Direktur PT.Zema Empat Mandiri, Tergugat I sebagai Keuangan/Bendahara PT. Zema Empat Mandiri dan Tergugat II sebagai Komisaris PT. Zema Empat Mandiri (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan, namun telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya, sehingga bukti P-1 dan P-2 mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa suatu surat berupa Fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat dipelihatkan "Surat Aslinya" dipersidangan, namun oleh karena "Fotocopy Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mendalilkan PT. Zema Empat Mandiri telah beberapa kali PT. Zema Empat Mandiri mendapat borongan pekerjaan baik dikota Medan maupun diluar kota medan dan atas borongan pekerjaan tersebut Penggugat dalam Konvensi sebagai Direktur menjalankan atau mengoperasionalkan PT. Zema Empat Mandiri sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pendirian PT. Zema Empat Mandiri. Bahwa akan tetapi pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 yang mana PT. Zema Empat Mandiri mendapat borongan pekerjaan bangunan di Hotel Marianna Resort & Convention di Jalan PUD Tuktuk Siadong Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dengan nilai kontrak sebesar R.403.691.885.- (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan kemudian PT.

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zema Empat Mandiri mendapat borongan pekerjaan di Kawasan Industri Dumai (KID) di Kota Dumai, Provinsi Riau untuk pembuatan Pondasi dengan nilai Kontrak Rp.2.169. 000.000.- (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan pembuatan Tanki Timbun 5000 MT dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.609.000.000.- (tiga milyar enam ratus sembilan juta rupiah), dikarenakan pekerjaan PT. Zema Empat Mandiri saat itu mengalami kerugian dan perlu penambahan modal maka Penggugat dalam Konvensi menyampaikan pada Tergugat I dalam Konvensi perlu penambahan modal pada PT. Zema Empat Mandiri, dan Tergugat I dalam Konvensi menyampaikan bersedia memberikan modal atau uang pada Penggugat dalam Konvensi untuk dapat dipergunakan Penggugat dalam Konvensi dalam operasional dan PT. Zema Empat Mandiri, namun dengan kesepakatan Tergugat I dalam Konvensi memberikan uang pada Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan system harus dibuatkan Surat Penitipan Uang dibuat di Medan Tanggal 24 September 2023 antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, dan kesepakatannya uang yang diberikan Tergugat I dalam Konvensi tersebut akan dikembalikan pada Tergugat I tanggal 30 Desember 2023 apabila PT. Zema Empat Mandiri telah beruntung menyelesaikan pekerjaannya sebelum tanggal 30 Desember 2023;

- Bahwa padahal diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi akibat meruginya PT. Zema Empat Mandiri dalam mengerjakan borongan bangunan di Hotel Marianna Resort & Convention di Jalan PUD Tuktuk Siadong Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dengan nilai kontrak sebesar R.403.691.885.- (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan kemudian PT. Zema Empat Mandiri mendapat borongan pekerjaan di Kawasan Industri Dumai (KID) di Kota Dumai, Provinsi Riau untuk pembuatan Pondasi dengan nilai Kontrak Rp. 2.169. 000.000.- (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan pembuatan Tanki Timbun 5000 MT dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.609.000.000.- (tiga milyar enam ratus sembilan juta rupiah), adalah akibat dari ketidakmampuan Tergugat I dalam Konvensi mensuplai modal, padahal Tergugat I dalam Konvensi telah menjanjikan sebagai penambah modal atau biaya operasional di PT. Zema Empat Mandiri;
- Bahwa oleh karena hingga Desember 2023 PT. Zema Empat Mandiri belum memiliki keuntungan dan masih melaksanakan pekerjaan lain yang belum selesai, belum bisa mengembalikan uang Tergugat I dalam Konvensi dikarenakan kondisi keuangan PT. Zema Empat Mandiri masih minus, dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan keuangan PT. Zema Empat Mandiri diketahui oleh Tergugat I dalam Konvensi sebagai bendahara/keuangan PT. Zema Empat Mandiri, namun Tergugat I dalam Konvensi berulang kali sejak tanggal 30 Desember 2023 menghubungi Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan uang milik Tergugat I dalam Konvensi tersebut dan begitu juga Tergugat II dalam Konvensi sebagai istri Tergugat I dalam Konvensi datang kerumah Penggugat dalam Konvensi dan memperlakukan Penggugat dalam Konvensi dihadapan keluarga Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan uang yang diserahkan Tergugat I pada Penggugat dalam Konvensi tanggal 24 September 2023 sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, padahal Penggugat dalam Konvensi beriktikad baik pada Tergugat I dalam Konvensi dan menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut apabila PT. Zema Empat Mandiri menyelesaikan pekerjaan dan beruntung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan melihat dengan teliti bukti P-4 dan bukti T- 1 adalah berupa Surat Perjanjian Penitipan Uang bahwa pada tanggal 24 September 2023 pihak pertama Megawati (Penggugat) menerima titipan uang sebanyak Rp.220.000.000.-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dari pihak kedua Mustafa Kamal (Tergugat I) dan Pihak pertama Megawati (Penggugat) akan mengembalikan titipan tersebut pada tanggal 30 Desember 2023, Pihak pertama Megawati (Penggugat) menyetujui dan sanggup mengembalikan titipan tersebut pada tanggal yang telah ditentukan kepada pihak kedua, apabila uang titipan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal yang telah ditentukan maka selanjutnya dapat diselesaikan pada pihak yang berwajib (kasus pidana);

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah kondisi ketika salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan. Wanprestasi dapat terjadi dalam perikatan yang timbul karena perjanjian atau undang-undang;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti:

- Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;
- Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita Penggugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Konvensi tidak dapat menjelaskan prestasi apa yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, dan Perjanjian apa yang telah di buat antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sehingga Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi;

Sedangkan dalam petitumnya Penggugat dalam Konvensi meminta agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi melakukan perbuatan Wanprestasi, justru dari bukti yang diajukan dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensilah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi (vide bukti P-4 dan T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak sinkron;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak sinkron maka gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi termasuk kabur dan tidak jelas, sehingga dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berikutnya tidak dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan maupun jawaban serta alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan Terggugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri dianggap telah termsuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBG;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.784.000.- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal **06 Januari 2025**, oleh kami, As'ad Rahim Lubis S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin,SH.,MH dan Firza Andriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2025** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II secara e-litigasi, dan putusan ini telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya proses : Rp. 150.000.00

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	: Rp. 24.000.00
4. Ongkos panggil	: Rp. 560.000.00
5. Meterai	: Rp. 10.000.00
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 784.000.00
(tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);	